

# MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KETAHANAN NASIONAL IPOLEKSOSBUDHANKAM UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

H. Aidil Fitri, M. Hatta  
Universitas Ibnu Chaldun

## ABSTRACT

*Madrasah is a community-based education to provide education based on the distinctiveness of religious, social, culture, aspirations, and educational potential of the community as a manifestation of, by, and for the community. The purpose of this paper to discuss the role of madrasahs as an educational institution in the national security ideology of Islamic socio-cultural politics of defense and security to realize the life of the nation. The method used is based on library research. It can be concluded that all the people of Indonesia must have education and teaching to the intellectual life of the nation.*

## PENDAHULUAN

Dalam era yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam memiliki masa depan yang mampu bersaing, sehingga dituntut agar memberikan ketrampilan kepada peserta didik yang bersifat berjalan, artinya tidak kembali ke masa lalu, melainkan maju ke masa depan. Kebutuhan komunitas pendidikan semakin berkembang, sehingga pendidikan yang memiliki masa depan harus tetap eksis diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pendidikan dan diperlukan pengalaman mendidik yang merupakan modal berharga. Integrasi antara pengalaman dan pendidikan serta agama akan melahirkan kematangan berpikir, bersikap dan bertindak untuk menjadi lebih baik.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional berbunyi antara lain bahwa: (1) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, (2) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3), Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan dengan baik agar dapat memiliki, ketrampilan, akhlak yang baik, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan wajib untuk dijalankan.

Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana peran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam ketahanan nasional ideologi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan berdasarkan studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### Tujuan Pendidikan

Menurut Edward Sallis (1993,36) pendidikan bertujuan untuk mencari perubahan fokus sekolah dari

kelayakan jangka pendek menuju ke arah perbaikan mutu jangka panjang, serta dampaknya terhadap perubahan nilai-nilai budaya sekolah yang merupakan lingkaran perbaikan yang berkelanjutan dan sangat menekankan pada perbaikan dan perubahan. Tujuan dari pendidikan secara umum tidak terlepas dari pengertian pendidikan yang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu :

1. Sudut pandangan masyarakat yaitu: Pendidikan sebagai pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai budaya baik yang bersifat intelektual, ketrampilan, keahlian dari generasi tua kepada generasi muda agar masyarakat tersebut dapat memelihara kelangsungan hidupnya atau tetap memelihara kepribadiannya.

2. Sudut pandangan individu yaitu: Adanya upaya pengembangan potensi-potensi yang dimiliki individu yang masih terpendam agar dapat teraktualisasi secara konkrit, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat.

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pada Bab III Pasal 4 ayat 6 mengamanatkan agar pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-undang tentang Sisdiknas tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan kebutuhan untuk mengatur model sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta perlu menjadikan UUSPN sebagai arah kebijakan dalam tata kelola dan manajemen pendidikan sehingga visi, misi, target dan tujuan pendidikan semakin terarah dan jelas tercapainya tujuan.

### **Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia.**

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional (Tannas) dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, ketahanan nasional(Tannas) sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu.

Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi:

### **1. Ketahanan dalam Aspek Ideologi.**

Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang di kandunginya dan dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi dan kehidupan manusia. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi dan negara Republik Indonesia.

### **2. Ketahanan dalam Aspek Politik.**

Politik berasal dari kata *politics* yang mengandung makna kekuasaan (pemerintah) dan atau *policy* yang berarti kebijaksanaan. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar atau dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **3. Ketahanan dalam Aspek Ekonomi.**

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan

jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup per ekonomian global.

#### **4. Ketahanan dalam Aspek Sosial Budaya.**

Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial dimana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Sementara “budaya” adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara RI.

#### **5. Ketahanan dalam Aspek Pertahanan dan Keamanan.**

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara RI. Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Kondisi ini mengandung kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mempertahankan kedaulatan negara dan

menangkal segala bentuk ancaman.

#### **Model Pendidikan Madrasah**

Menurut Deden Makbuloh (2011:10) Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia memerlukan manajemen mutu, peningkatan jumlah madrasah yang umumnya status swasta perlu diimbangi dengan peningkatan mutunya secara terencana dan berkelanjutan. Model Pendidikan madrasah berkaitan dengan masa depan, sehingga untuk menghadapi dan menyongsong masa depan, diperlukan suatu model pengelolaan sistem pendidikan madrasah yang mengembangkan kemampuan dasar dan pelaksanaan sistem pendidikan berdasarkan prinsip *life long education*. Lembaga madrasah tidak dapat digantikan dengan lembaga-lembaga lainnya, karena madrasah mempunyai visi, misi dan karakteristik yang sangat spesifik di dalam masyarakat maupun kelembagaannya baik dilihat dari segi sosial, politik, kebudayaan, maupun ekonomi.

Visi dan misi madrasah harus senantiasa menjadikan anak bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan (Deden Makbuloh 2011:110). Dalam mewujudkan visi tersebut, maka madrasah mengemban visi untuk mengembangkan satuan pendidikan yang memiliki ciri-ciri:

- 1. Populis;** adalah madrasah yang selalu dicintai oleh masyarakat, karena madrasah tersebut tumbuh dari masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat pula.
- 2. Islami;** adalah madrasah yang berciri khas agama Islam yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang mampu menciptakan anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia
- 3. Berkualitas;** adalah madrasah yang mampu mencetak anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup dan sanggup menghadapi tantangan zaman.

Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional menjadi media pemberdayaan masyarakat dan perlu pengendalian mutu, (Deden Makbuloh, 2011:14) berdasarkan UUSPN mutu pendidikan dapat dicapai dengan cara melibatkan semua komponen dan

*stakeholders* yang terkait dengan sistem pendidikan, namun apakah masyarakat atau *stakeholders* yang dimaksud mampu menjadi kendali mutu, oleh karena itu yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan melalui kebijakan pemerintah yang memiliki *power* atau kekuatan, terutama dalam tanggung jawab terhadap pembiayaan. Anggaran pendidikan yang diamanatkan undang-undang negara hanya 20 %.

Menurut Dorothea (2003,249) Konsep manajemen pendidikan untuk mencapai mutu, produktivitas sekolah yang tinggi dapat dianalisis dan dikaji dari berbagai dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini mencakup upaya untuk mengadakan perbaikan yang berkelanjutan, mempertemukan kebutuhan pelanggan, mengurangi pengulangan kerja, berpikir jangka panjang, meningkatkan keterlibatan pegawai dalam *teamwork*, *competitive benchmarking*, pemecahan masalah dengan cara *team-based* dan pengukuran hasil.

Menurut Edward Sallis (1993,34-35) bahwa dalam suatu sistem mutu pendidikan harus mengandung elemen-elemen yang antara lain adalah:

1. Rencana pengembangan kelembagaan(*strategic plan*) untuk mewujudkan pelayanan mutu terpadu,
2. Mutu merupakan kebijaksanaan yang diarahkan kepada pelanggan (internal dan eksternal),
3. Tanggung jawab pengelola yang tergantung juga pada peran dari tim manajemen senior,
4. Badan pengendali mutu merupakan kelompok pengarah mutu untuk menciptakan upaya peningkatan mutu dan transformasi budaya,
5. Pemasaran dan publikasi yang disampaikan kepada pemakai jasa,
6. Informasi terhadap ketentuan penerimaan siswa yang perlu diperbarui,
7. Program pengenalan bagi calon siswa serta pemakai jasa pendidikan,
8. Penjelasan tentang kurikulum yang selengkapny,
9. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap siswa,
10. Manajemen pengajaran,
11. Bentuk kurikulum yang menunjukkan tujuan dan spesifikasi program,
12. Pengembangan staf dan pelatihan,
13. Pemerataan kesempatan bagi staf dan siswa,

14. Pemantauan dan evaluasi,
15. Ketentuan administrasi yang jelas,
16. Pengkajian ulang terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi sebaiknya oleh pengawas dari luar.

### **Implementasi Model Penjaminan Mutu Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah**

Dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi Sekolah menengah Atas.

Madrasah Aliyah tanggal 18 September 2008 yang berbunyi: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (1) Diperlukan badan Penjamin mutu dalam bentuk akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan tersebut. Badan yang dipercaya untuk menjamin mutu satuan pendidikan yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)

Melalui (BAN-S/M) tersebut, mutu madrasah Aliyah dapat ditentukan peringkatnya. Akan tetapi, apakah pengukuran akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M tersebut dapat dipercayai sebagai ukuran standar yang nyata sesuai dengan apa yang terus berjalan di Madrasah tersebut. Hal ini mengundang kajian dan penelitian serius untuk memastikan apakah instrumen akreditasi dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang terkoneksi dengan penjaminan mutu dalam level terori Internasional.

Berdasarkan instrumen akreditasi SMA/MA yang digunakan BAN-S/M terdapat dalam delapan komponen yang dinilai kualitasnya, yaitu:

1. Standar isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi lulusan
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar Sarana dan prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Masing-masing standar diukur dengan beberapa indikator yang dijabarkan dalam item angket yang diisi

oleh madrasah dengan penanggung jawab kebenaran isinya adalah kepala madrasah yang diperkuat dengan pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).

Pengelolaan pendidikan sekolah di Indonesia pada masa Orde Baru menggunakan manajemen sentralistik dan telah menempatkan sekolah secara marginal, kurang diberdayakan sehingga kurang mandiri, pasif dan menunggu interuksi. Akan tetapi setelah otonomi daerah Kemdiknas terdorong untuk melakukan reorientasi dengan membentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Perubahan ini memerlukan penyesuaian dari kebiasaan kepada kebiasaan yang baru, baik secara teori maupun praktek, hal ini disesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: *Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.*

Tujuan dari otonomi daerah di bidang pendidikan, yaitu: (1) untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, cepat, mudah, murah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menekankan pada demokratisasi dan keadilan, menjunjung tinggi hak manusia, nilai keagamaan, kultural, sistematis dan multimakna, (2) Pembudayaan dan pemberdayaan sumber daya, (3) mengembangkan kreativitas sekolah, (4) meningkatkan daya saing di era global. Tugas-tugas yang dilakukan oleh pengelola madrasah, terutama Pemimpin/kepala Madrasah adalah melakukan:

1. Menyusun program tahunan Madrasah
2. Menetapkan kebijakan operasional Madrasah
3. Melaksanakan supervise
4. Mengatur kegiatan belajar mengajar
5. Mengatur kegiatan kesiswaan
6. Mengatur kegiatan personalia kepegawaian
7. Mengatur kegiatan Tata Usaha dan keuangan Madrasah
8. Mengatur fasilitas alat peraga pendidikan dan pengajaran
9. Mengatur gedung dan perlengkapan madrasah
10. Mengatur hubungan dengan masyarakat
11. Mengatur tata tertib Madrasah
12. Mengatur dan memelihara disiplin guru dan karyawan

13. Mengadakan bimbingan tugas guru dan pegawai Tata Usaha

14. Mengadakan penilaian tugas

15. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Madrasah.

Keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat diperlukan. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada Bab VI bagian ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, pasal 56 yang berbunyi :

1. Ayat (1), Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

2. Ayat (2), Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3. Ayat (3), Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

4. Ayat (4), Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pertahanan dan keamanan negara RI bertujuan untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan yang memadai
2. Keberhasilan kepemimpinan kepala madrasah dapat dilihat dari adanya upaya kreatif untuk mewujudkan mutu madrasah, sehingga mampu merespons berbagai perubahan tuntutan dan persaingan global.

### Saran-saran

1. Kepala madrasah harus memahami tujuan dan proses

pembelajaran, dengan melakukan monitoring secara kontinyu untuk dapat mencapai standar mutu.  
2. Untuk mendapatkan dukungan dari seluruh komunitas madrasah perlu memotivasi para guru, staf dan siswa madrasah untuk berprestasi dan berkembang secara optimal

### DAFTAR PUSTAKA

S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.  
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi Sekolah menengah Atas / Madrasah Aliyah tanggal 18 September 2008.

Deden Makbuloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam, Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Dorothea Wahyu Ariani, *Manajemen Kualitas; Pendekatan Sisi Kualitatif*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Kogan Page, London, 1993.

Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Miza, Bandung, 1998

Malik Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1993.

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999

Purwoko, Agus. *Ekonomi Sumberdaya Alam.. SPs Universitas Sumatera Utara. Medan.2009*

Undang – undang Republik Indonesia No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dharma Bhakti, Jakarta, 2003  
<http://www.ban-sm.or.id>